

**PERSYARATAN BERKAS PERPINDAHAN PESERTA DIDIK
YANG DITERIMA DI SMAN 97 JAKARTA
TAHUN PELAJARAN 2024-2025 SEMESTER GENAP**

1. Bagi peserta perpindahan peserta didik dinyatakan diterima membawa persyaratan sebagai berikut :
 - a. Fotokopi Ijazah jenjang Pendidikan sebelumnya dan untuk Peserta Didik SMP/SMPLB/Paket B, atau yang sederajat yang telah dilegalisasi oleh Kepala Satuan Pendidikan;
 - b. Fotokopi Rapor yang telah dilegalisasi oleh Kepala Satuan Pendidikan dan menunjukkan Buku Rapor asli;
 - c. Fotokopi sertifikat akreditasi Satuan Pendidikan;
 - d. Surat permohonan orang tua/wali Peserta Didik tentang perpindahan masuk Peserta Didik bermaterai Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ke Satuan Pendidikan tujuan;
 - e. Surat keterangan pindah dari Satuan Pendidikan asal diketahui Dinas Pendidikan/Suku Dinas Pendidikan/Kantor Cabang Dinas Pendidikan setempat;
 - f. Fotokopi surat izin operasional/pendirian Satuan Pendidikan bagi Peserta Didik yang berasal dari Satuan Pendidikan yang dikelola oleh masyarakat;
 - g. Surat Keterangan Pindah/Keluar yang diunduh dari aplikasi Dapodik sebagai bukti Peserta Didik telah dikeluarkan datanya dari Dapodik Satuan Pendidikan asal setelah Peserta Didik diterima pada Satuan Pendidikan tujuan; dan
 - h. Surat keterangan tidak sedang menjalani sanksi dari Satuan Pendidikan asal.
 - i. Foto copy Kartu Keluarga
 - j. Foto 3x4 (2 lembar)
 - k. Berkas dibuat 3 rangkap dalam 1 map.

2. Waktu lapor diri Peserta Perpindahan Peserta Didik sebagai berikut :

hari : Kamis dan Jumat
tanggal : 16 dan 17 Januari 2025
pukul : 08.00 – 16.00 WIB
tempat : Tata Usaha, SMAN 97 Jakarta.

3. Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan Peserta Perpindahan Peserta Didik tidak Lapor Diri, maka dianggap mengundurkan diri;